



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	13
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FH UNDIP/SM/01/13	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24 Februari 2025	

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Urgensi peningkatan mutu yang berkelanjutan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung pendidikan diatur dalam Pasal 42-48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: (1) sarana pendidikan yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium; (4) jenis dan jumlah buku; (5) jumlah buku teks; (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa; (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa; (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya sebagai Pimpinan Fakultas
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar kepada masyarakat.
- 3.2. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3.3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki perabot dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
- 4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki peralatan pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
- 4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki media pendidikan dengan jumlah, kondisi dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
- 4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan buku, buku elektronik, dan repository dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi.
- 4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- 4.6. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan sarana dan prasarana olahraga.
- 4.7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan sarana berkesenian.
- 4.8. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.
- 4.9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan bahan habis pakai dengan jumlah dan keragamannya sesuai dengan kebutuhannya program studi.

- 4.10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 4.11. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan lahan dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.
- 4.12. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang kelas dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas.
- 4.13. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.
- 4.14. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan laboratorium dengan kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.
- 4.15. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.
- 4.16. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang pimpinan Fakultas.
- 4.17. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.
- 4.18. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang tata usaha.
- 4.19. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang guru besar.
- 4.20. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memastikan ketersediaan ruang teater untuk memfasilitasi kegiatan ilmiah.
- 4.21. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memfasilitasi ketersediaan ruang untuk kegiatan rapat dan pertemuan ilmiah.
- 4.22. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan:
 - a. Lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;

- b. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

5. STRATEGI

- 5.1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Dekan bidang Sumber Daya sebagai Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 5.2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 5.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana.

6. INDIKATOR

- 6.1. Tersedianya perabot di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai dengan kebutuhan prodi.
- 6.2. Tersedianya peralatan pendidikan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sesuai dengan kondisi studi.
- 6.3. Tersedianya media pendidikan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sesuai dengan kondisi program studi.
- 6.4. Tersedianya buku, buku elektronik dan repository di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sesuai dengan kondisi program studi.
- 6.5. Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.6. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.7. Tersedianya sarana berkesenian di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.8. Tersedianya fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan prodi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.9. Tersedianya bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan prodi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.10. Tersedianya sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- 6.11. Tersedianya lahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.12. Tersedianya ruang kelas di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.13. Tersedianya perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang nyaman untuk belajar.
- 6.14. Tersedianya laboratorium yang disesuaikan dengan program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.15. Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.16. Tersedianya ruang pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.17. Tersedianya ruang dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.18. Tersedianya ruang tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.19. Tersedianya ruang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.20. Tersedianya ruang teater di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.21. Tersedianya ruang untuk kegiatan rapat ilmiah dan pertemuan ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.22. Tersedianya berbagai macam fasilitas yang dikhususkan untuk difabel di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur Pembangunan Sarana dan Prasarana di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.8. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.
- 8.10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Aset, Investasi dan Pengawasannya.